



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/PID.B/2011/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK
ABDUL HAMID;
- Tempat Lahir : Sumbawa;
- Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/11 Oktober 1986;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Rt. 03, Rw. 07. Karang Untir, Kel. Barang Biji, Kec.
Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLA
IBRAHIM;
- Tempat Lahir : Sumbawa;
- Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/10 Oktober 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Rt. 03, Rw. 07. Karang Untir, Kel. Barang Biji, Kec.
Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Tani;
- III. Nama Lengkap : AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL
RASYID;
- Tempat Lahir : Sumbawa;
- Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/17 Agustus 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 12, Rw. 03. Dsn, Kakiang B, Ds. Kakiang, Kec.
Sumbawa, Kab. Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan FIF Sumbawa;

Untuk terdakwa I.PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID dan terdakwa II. SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2011 s/ d tanggal 10 Pebruari 2011,;
2. Diperpanjang oleh Kajari Sumbawa Besar sejak tanggal 11 Pebruari 2011 s/d tanggal 22 Maret 2011;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d tanggal 10 April 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 4 April 2011 s/d tanggal 3 Mei 2011
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 4 Mei 2011 s/d sekarang;

Untuk terdakwa III. AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2011 s/ d tanggal 11 Pebruari 2011,;
2. Diperpanjang oleh Kajari Sumbawa Besar sejak tanggal 12 Pebruari 2011 s/d tanggal 23 Maret 2011;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d tanggal 10 April 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 4 April 2011 s/d tanggal 3 Mei 2011;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 4 Mei 2011 s/d sekarang;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yang bernama : _____ yang beralamat di _____ Kab. Sumbawa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 12 April 2011 No. : 76/ Pen.Pid.B/2011/PN.SBB;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan :

- Terhadap terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
- Terhadap terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID dan terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;
- Terhadap terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PURBATA NURDIN ALS DPUNG AK ABDL HAMID berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir mutiara berbentuk oval;
- 1 (satu) buah mata kalung motif ka’bah dari emas;
- 1 (satu) kotak tempat perhiasan;
- 1 (satu) buah Play Station 2 (PS2) merk SONY warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syamsul Ma’aruf, ST

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan/pledoi para terdakwa secara lisan atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan komulatif sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Terhadap terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID;

Bahwa terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010, sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat dirumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. Jalan Cendrawasih Gang Asdek atas Rt. 01, Rw. 04 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mengetahui rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. sepi, masuk keadalam rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. melalui pintu samping dalam keadaan kosong karena pemilik rumah keluar, yang ada cuma saksi Supiawati (istri terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID) sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST, sedang mengepel, tanpa sepengetahuan saksi Supiawati terdakwa masuk kerumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST., dan masuk kamar saksi Syamsul Ma'arif, ST., lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak kecil perhiasan yang berisi 3 (tiga) butir mutiara, 1 (satu) buah mata kalung dari emas bermotif ka'bah, dan 4 (empat) butir emas hasil gelondongan yang sudah dicor (emas masih dalam bentuk bulat) yang diambil di atas lemari baju di kamar saksi korban Syamsul Ma'arif, ST., dan mengambil kunci rumah yang digantung di pintu samping rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST., kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Syamsul Ma'arif, ST. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

DAN

KEDUA

Terhadap Terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID , dan terhadap terdakwa II. SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM.

Bahwa terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID, bersama Terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI, Sdr. HALEX ALS ALEX dan sdr. BUDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Cenderwasi Gang Asdek atas Rt. 01, Rw. 04, Kel. Barang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakioleh yang berhak, yan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM meminta untuk dicarikan kunci rumah milik saksi korban Syamsul Arifin, ST kepada terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID yang kebetulan saksi Supiawati (istri terdakwa PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID) berkerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST., setelah mendapatkan kunci rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST. terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID lalu memberikan kunci rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST. kepada terdakwa II AMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM. Rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST. kehilangan 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna mearh 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kaset/stiknya, terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID mengetahui kejadian tersebut, terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM ditelepon oleh sdr. BUDI meminta bertemu ditanyakan Ai Awak yang saat itu terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID berada di rumah terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM dan terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID langsung ikut ke Ai Awak, terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik saksi Syamsul Ma'arif, ST adalah sdr. Budi, Sdr. Alex, dan Sdr. Edi, terdakwa I PURBATA NURDIN ALS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPUNG AK ABDUL HAMID melihat langsung sdr Budi, sdr Alex, dan sdr. Edi membawa barang-barang hasil curian tersebut;

Dari hasil pencurian tersebut terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM mendapat bagian Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Sejak kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, anggota Kepolisian Polres Sumbawa mendatangi rumah terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID untuk melakukan pengeledahan yang didampingi oleh saksi Mustakim Bin Abdul Hamidsy selaku Ketua RT dan istri terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID yang bernama saksi Supiawati, dari hasil pengeledahan tersebut didapati 1 (satu) kotak kecil perhiasan yang berisi 3 (tiga) butir mutiara, 1 (satu) buah mata kalung dari emas bermotif Ka'bah kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh anggota Kepolisian. Akibat dari perbuatan terdakwa PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID dan terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM saksi Sayamsul Ma'arif, ST mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

KETIGA

Terhadap terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID

Bahwa terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan Sdr. Edi, Sdr Halex Als ALEX dan Sdr BUDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST . Jalan Cendrawasih Gang Asdek Atas Rt.01, Rw. 04 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dibangunkan oleh sdr. Edi, Sdr Halex Als Alex dan sdr Budi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah ada rencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi Syamsul Arifin, ST, terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID, sdr. Edi, Sdr Halex Als Alex dan sdr Budi semuanya berjalan kaki menuju rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, setelah sampai di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan Sdr Halex Als Alex berdiri di luar pagar rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. sedangkan yang masuk ke dalam rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. adalah sdr. Budi dan sdr Edi, selang beberapa lama setelah terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dan sdr. Sdr Halex Als Alex menunggu diluar pagar rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, karena ada teriakan " maling" dari dalam rumah, terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYAID dan sdr Halex Als Alex langsung lari meninggalkan rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. dari hasil pencurian tersebut terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYAID mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYAID saksi Syamsul Ma'arif, ST mengalami kerugian urang lebih sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya dipersidangan Jaksa penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mutiara berbentuk oval, 1 (satu) buah mata kalung motif ka'bah dari emas, 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan, dan 1 (satu) buah Play Stasion 2 (PS 2) merek Sony warna hitam. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUL MA'ARIF ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita di rumah saksi di Jln. Cenderawasi, gang Asdek, RT. 001, RW. 004, Kel. Barng Biji, Kec. Sumbawa, kab. Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 HP Nexian, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kasi dan sticknya, uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan logo kementreian SDM;
- Bahwa benar pada waktu tersebut saksi sedang tidur bersama istri dan anaknya di kamar tidur dan saksi mengetahui ada pencurian karena saksi terbangun dan saksi melihat seorang laki-laki di dalam kamar saksi yang sedang membuka lemari serta mencari sesuatu di dalam lemari tersebut serta mencari sesuatu di dalam kantong celana dan pakaian lainnya yang di gantung di dalam kamar, namun pada saat itu saksi hanya bisa melihat saja karena karena lampu kamar mati hanya ada lampu di luar rumah yang masuk sehingga saksi bisa melihat dan saksi takut akan kejadian kekerasan terhadap anak dan isteri saksi sehingga saksi tidak bangun;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui lewat mana terdakwa masuk ke rumah saksi karena rumah saksi dikelilingi pagar tembok namun untuk masuk kedalam rumah terdakwa masuk lewat pintu samping utara karena waktu terdakwa keluar saksi melihat pintu tersebut terbuka;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi melihat satu orang saja, namun dari yang saksi lihat jumlah barang yang diambil serta waktu saksi lihat terdakwa lompat tembok tidak ada saksi melihat membawa barang yang besar atau tas rangsel;
- Bahwa ciri-ciri orang yang dilihat saksi adalah menggunakan topi. Celana pendek, tinggi badan sekitar 165 cm dan kurus;
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah saksi berserta isterinya saja, sedangkan terdakwa lari setelah lompat tembok ke arah gunung atau ke arah timur;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ETI ARIATI ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita di rumah saksi di Jln/ Cendrawasih, Gang Asdek, Rt. 001, Rw. 004, Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 HP Nexian, 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kasi dan sticknya, uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan logo kementreian SDM;
- Bahwa benar pada waktu tersebut saksi sedang tidur bersama suami saksi dan anaknya di kamar tidur dan saksi mengetahui ada pencurian karena saksi terbangun dan saksi melihat seorang laki-laki di dalam kamar saksi yang sedang membuka lemari serta mencari sesuatu di dalam lemari tersebut serta mencari sesuatu di dalam kantong celana dan pakaian lainnya yang di gantung di dalam kamar, namun pada saat itu saksi hanya bisa melihat saja karena karena lampu kamar mati hanya ada lampu di luar rumah yang masuk sehingga saksi bisa melihat dan saksi takut akan kejadian kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui lewat mana terdakwa masuk ke rumah saksi karena rumah saksi dikelilingi pagar tembok namun untuk masuk kedalam rumah terdakwa masuk lewat pintu samping utara karena waktu terdakwa keluar saksi melihat pintu tersebut terbuka;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi melihat satu orang saja, namun dari yang saksi lihat jumlah barang yang diambil serta waktu saksi lihat terdakwa lompat tembok tidak ada saksi melihat membawa barang yang besar atau tas rangsel;
- Bahwa ciri-ciri orang yang dilihat saksi adalah menggunakan topi. Celana pendek, tinggi badan sekitar 165 cm dan kurus;
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah saksi berserta suaminya saja, sedangkan terdakwa lari setelah lompat tembok ke arah gunung atau ke arah timur

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SYARIFUDIN AK JAMALUDDIN ;

- Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 wita sepulang saksi dari ngojek di ujung gang Asdek Rt. 001 Rw. 004, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, saksi menemukan 1 buah PS 2 warna hitam merk SONY;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, bahkan setelah saksi menemukan barang tersebut saksi buang kembali karena saksi kira itu adalah barang rusak yang dibuang pemiliknya, tetapi setelah beberapa saat saksi baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui barang tersebut adalah barang milik saksi korban Samsul Ma'arif, ST yang dibuang oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian di rumah saksi korban Samsul Ma'arif, ST;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUPIAWATI AK M. SIRAD;

- Bahwa benar pernah kedatangan polisi ke rumah saksi adalah untuk mencari suami saksi yaitu terdakwa I Purbata Nurdin Als Dapung Ak Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa benar yang menjadi korban mencurian adalah SAMSUL MA'ARIF, ST pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah petugas menangkap suami saksi baru saksi tahu mengetahuinya kalau suami saksi juga membantu teman-temannya untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SAMSUL MA'ARIF, ST;
- Bahwa benar barang-barang 3 butir dan 1 mata kalung motif ka'bah adalah milik saksi korban SAMSUL MA'ARIF, ST;
- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan saksi korban dan sudah berkerja kurang lebih 1 tahun dan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian di rumah milik saksi korban, setelah suami saksi ditangkap saksi baru mengetahui kalau pelaku pencurian adalah suami saksi dan teman-temannya;
- Bahwa benar suami saksi yaitu terdakwa I sering ke rumah saksi korban bahkan kalau saksi korban dan keluarganya keluar kota saksi dan suami saksi yang menjaga rumah saksi korban tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge:

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Gang Asdek, RT. 001 RW. 004, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil antara lain satu kotak kecil perhiasan yang berisi 3 butir mutiara, 1 buah mata kalung dari emas bermotif ka'abah dan 4 butir emas hasil gelondongan yang sudah dicor, terdakwa mengambilnya di atas lemari baju kamar saksi korban selain itu saksi juga mengambil kunci rumah yang digantung dipintu samping rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa masuk melalui pintu samping begitu juga keluarganya melalui pintu yang sama, terdakwa bisa keluar masuk kerumah tersebut karena isteri terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa jual emas gelondongan yang sudah di cor tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di pasar Seketeng;
- Bahwa benar kunci rumah yang terdakwa ambil di rumah saksi korban tersebut diminta oleh terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM karena dia sendiri yang meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan kunci rumah saksi korban yang akan digunakan untuk mencuri di rumah saksi korban;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita di rumah saksi di Jln. Cenderwasi, Gang Asdek, Rt. 001, Rw. 004, kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa telah terjadi pencurian dan terdakwa diberitahu oleh warga sehingga terdakwa juga ikut untuk mencari pelaku;
- Bahwa benar awalnya terdakwa juga tidak mengetahui, setelah terjadi pencurian di rumah saksi korban, terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM ditelepon oleh sdr Budi dan meminta bertemu di tanjakan Aik Awak, terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM ikut bersama terdakwa II II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM ke Aik Awak, baru disana terdakwa mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah sdr Budi, Alex, Edi dan Dewa;
- Bahwa benar pada saat di tanjakan Aik Awak sdr Budi memberitahukan kepada terdakwa kalau barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban adalah Laptop merk Toshiba, 2 buah HP dan juga uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dari hasil penjualan laptop tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 400.000,- empat ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa selama ini sudah pernah dihukum;

2. Terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 wita, di rumah terdakwa di Rt. 03 Rw. 07 Karang Untir, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, terdakwa memberitahukan kepada Dewa, Budi, Alex dan Edi, dengan memberikan kunci untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban di gang Asdek kelurahan Brang Biji Kec. Sumbawa Kab Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kunci dan mengetahui tempat tersebut karena diberitahukan/dikasih oleh terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG;
- Bahwa benar sdr Budi, Alex, Budi dan Edi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita di rumah saksi korban di Jln. Cendrawasih, Gang Asdek, Rt. 001, Rw. 004, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ikut mengambil barang-barang di rumah saksi korban, terdakwa dikasih tahu oleh sdr Budi dan Alex bahwa barang yang berhasil diambilnya yaitu uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), laptop satu buah, HP dua buah, dan 1 buah PS 2 dan masuk lewat pintu samping;
- Bahwa benar awalya sebelum lebaran haji terdakwa bersama Budi dan Dewa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian dengan maksud hasiknya untuk menebus BPKB yang digadaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah);
- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa selama ini belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 01.00 wita di rumah di rumah sdr. YUDI di belaknag Masjid Karang Untir Kel. Brang Bara, kab. Sumbawa dan terdakwa dibangunkan dan diajak oleh sdr Budi, Edi, dan Alex karena mereka ada rencana untuk melakukan pencurian di rumahnya saksi korban di Jln. Cendrawasih, Gang Asdek, Rt. 001, Rw. 004, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar semuanya kami berjalan kaki menuju rumahnya saksi korban, dan setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa bersama Alex berdiri di luar pagar samping rumah saksi korban, sedangkan yang masuk kedalam halaman dan dalam rumah adalah sdr Budi dan Edi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seang beberapa lama setelah kami menunggu di samping rumahnya saksi korban karena ada teriakan “maling” dari dalam rumah, terdakwa dan sdr Alex langsung lari meninggalkan rumah saksi korban tersebut, sedangkan sdr Budi dan Edi tidak tahu kemana arahnya, dan bertemu dengan terdakwa di desa Kakiannng pada pagi harinya;
- Bahwa benar barang yang dapat diambil berupa 1 buah Laptop dan 2 buah HP dan setelah barang tersebut dijual, terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembila ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa selama ini belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi morban Syamsul Ma'arif, ST di Jln. Cendrwasri Gang Asdek atas Rt. 01, Rw. 04 Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG telah mengambil 1 (satu) kotak kecil perhiasan yang berisi 3 (tiga) butir mutiara, 1 (satu) buah mata kalung dari emas bermotif ka'bah, dan 4 (empat) butir emas hasil gelondongan yang sudah dicor (emas masih dalam bentuk bulat) yang diambil di atas lemari baju di kamar saksi korban Syamsul Ma'arif, ST., dan mengambil kunci rumah yang digantung di pintu samping rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST., dan kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I tersebut saksi Syamsul Ma'arif, ST. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar jam 03 .00 wita di tempat yang sama telah terjadi pencurian di rumah saksi korban Syamsul Maarif, ST;
- Bahwa benar awal kejadiannya terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM meminta untuk dicarikan kunci rumah milik saksi korban Syamsul Ma'rif, ST kepada terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID yang kebetulan saksi Supiawati (istri terdakwa PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID) berkerja sebagai pembatu rumah tangga di rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapatkan kunci rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST. terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID lalu memberikan kunci rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST. kepada terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM, dan kemudian terdakwa II tersebut memberikan kunci tersebut kepada terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID, sdr ALEX, sdr BUDI dan sdr. EDI.
- Bahwa benar terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan Sdr. Edi, Sdr Halex Als ALEX dan Sdr BUDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. Jalan Cendrawasih Gang Asdek Atas Rt.01, Rw. 04 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa mengambil : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kaset/stiknya, yang di simpan dikamar tidur saksi korban;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dibangunkan oleh sdr. Edi, Sdr Halex Als Alex dan sdr Budi, karena sudah ada rencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi Syamsul Arifin, ST, terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID, sdr. Edi, Sdr Halex Als Alex dan sdr Budi semuanya berjalan kaki menuju rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, setelah sampai di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan Sdr Halex Als Alex berdiri di luar pagar rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. sedangkan yang masuk ke dalam rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. adalah sdr. Budi dan sdr Edi, selang beberapa lama setelah terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dan sdr. Sdr Halex Als Alex menunggu diluar pagar rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, karena ada teriakan " maling" dari dalam rumah, terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan sdr Halex Als Alex langsung lari meninggalkan rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Syamsul Ma'arif, ST mengalami kerugian urang lebih sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah), terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYAID mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID dan terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM saksi Sayamsul Ma'arif, ST mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menyusun dakwaan secara kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu terhadap terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa I. PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2011 No. Reg. Perkara : PDM-66/SBSAR/03/2011, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikti persidangan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa I;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi morban Syamsul Ma’arif, ST di Jln. Cendrawasi Gang Asdek atas Rt. 01, Rw. 04 Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG telah mengambil 1 (satu) kotak kecil perhiasan yang berisi 3 (tiga) butir mutiara, 1 (satu) buah mata kalung dari emas bermotif ka’bah, dan 4 (empat) butir emas hasil gelondongan yang sudah dicor (emas masih dalam bentuk bulat) yang diambil di atas lemari baju di kamar saksi korban Syamsul Ma’arif, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa I;

Ad.3. *Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa : 1 (satu) kotak kecil perhiasan yang berisi 3 (tiga) butir mutiara, 1 (satu) buah mata kalung dari emas bermotif ka’bah, dan 4 (empat) butir emas hasil gelondongan yang sudah dicor (emas masih dalam bentuk bulat) adalah seluruhnya kepunyaan saksi korban Syamsul Ma’arif, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa I ;

Ad. 4. *Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I mengambil 1 (satu) kotak kecil perhiasan yang berisi 3 (tiga) butir mutiara, 1 (satu) buah mata kalung dari emas bermotif ka’bah, dan 4 (empat) butir emas hasil gelondongan yang sudah dicor (emas masih dalam bentuk bulat) tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Syamsul Ma’arif, ST sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID telah memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP oleh karena itu maka perbuatan terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ PENCURIAN”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua terhadap terdakwa I URBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID dan terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa I. PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID dan terdakwa II SAMSUL A5RIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2011 No. Reg. Perkara : PDM-66/SBSAR/03/2011, dan para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikti persidangan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa I dan terdakwa II;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Edi, Sdr Halex Als ALEX dan Sdr BUDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST . Jalan Cendrawasih Gang Asdek Atas Rt.01, Rw. 04 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa mengambil : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kaset/stiknya, yang di simpan dikamar tidur saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3. *Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kaset/stiknya, yang di simpan dikamar tidur saksi korban adalah seluruhnya kepunyaan saksi korban Syamsul Ma'arif, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ;

Ad. 4. *Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kaset/stiknya, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dikamar tidur saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Syamsul Ma'arif, ST sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 5. *Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 98 KUHP menjelaskan yang dikatakan malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan Sdr. Edi, Sdr Halex Als ALEX dan Sdr BUDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST . Jalan Cendrawasih Gang Asdek Atas Rt.01, Rw. 04 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa mengambil : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kaset/stiknya, yang di simpan dikamar tidur saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dibangunkan oleh sdr. Edi, Sdr Halex Als Alex dan sdr Budi, karena sudah ada rencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi Syamsul Arifin, ST, terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID, sdr. Edi, Sdr Halex Als Alex dan sdr Budi semuanya berjalan kaki menuju rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, setelah sampai di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan Sdr Halex Als Alex berdiri di luar pagar rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. sedangkan yang masuk keadalam rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. adalah sdr. Budi dan sdr Edi, selang beberapa lama setelah terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dan sdr. Sdr Halex Als Alex menunggu diluar pagar rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, karena ada teriakan “ maling” dari dalam rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYAID dan sdr Halex
Als Alex langsung lari meninggalkan rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat
Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang
ada rumahnya telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 6. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa unsur ini tidak diprsyaratkan harus telah ada pesekutuan atau
pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan, yang terpenting adalah bahwa pada
saat tindakan ada saling pengertian antara para pelaku, kendati pengertian itu harus
terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan
yaitu yang melakukan pencurian tersebut adalah dua orang yaitu terdakwa III AGUS
NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dan sdr. Sdr Halex Als Alex, kemudian para
terdakwa mendapatkan pembagian dari hasil kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat
Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan
para terdakwa ;

Ad. 7. *Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan
yaitu awal kejadiannya terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK
AMINOLLAH IBRAHIM meminta untuk dicarikan kunci rumah milik saksi korban
Syamsul Ma'arif, ST kepada terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK
ABDUL HAMID yang kebetulan saksi Supiawati (istri terdakwa PURBATA NURDIN
ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID) berkerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah
saksi korban Syamsul Ma'arif, ST. Setelah mendapatkan kunci rumah saksi korban
Syamsul Ma'arif, ST. terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL
HAMID lalu memberikan kunci rumah saksi korban Syamsul Ma'arif, ST. kepada
terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM, dan
kemudian terdakwa II tersebut memberikan kunci tersebut kepada terdakwa III AGUS
NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID , sdr ALEX, sdr BUDI dan sdr.
EDI. kemudian terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID
dan Sdr. Edi, Sdr Halex Als ALEX dan Sdr BUDI (belum tertangkap) pada hari Minggu
tanggal 12 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi Syamsul
Ma'arif, ST . Jalan Cendrawasih Gang Asdek Atas Rt.01, Rw. 04 Kel. Brang Biji, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, Kab. Sumbawa mengambil : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kaset/stiknya, yang di simpan dikamar tidur saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa I PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID, dan terdakwa II SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP oleh karena itu maka perbuatan terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga terhadap terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa III. AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2011 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perkara : PDM-66/SBSAR/03/2011, dan para terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikti persidangan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa III;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan Sdr. Edi, Sdr Halex Als ALEX dan Sdr BUDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST . Jalan Cendrawasih Gang Asdek Atas Rt.01, Rw. 04 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa mengambil : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kaset/stiknya, yang di simpan dikamar tidur saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa III;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony berserta kaset/stiknya, yang di simpan dikamar tidur saksi korban adalah seluruhnya kepunyaan saksi korban Syamsul Ma'arif, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa III ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony beserta kaset/stiknya, yang di simpan dikamar tidur saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Syamsul Ma'arif, ST sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 98 KUHP menjelaskan yang dikatakan malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan Sdr. Edi, Sdr Halex Als ALEX dan Sdr BUDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST . Jalan Cendrawasih Gang Asdek Atas Rt.01, Rw. 04 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa mengambil : 1 (satu) unit Laptop Toshiba warna merah 10 inc, 1 (satu) buah HP merk Samsung Monte warna hitam lis orange, 1 (satu) buah HP Nokia 9300 warna silver, 1 (satu) HP Nexian, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua yang berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu ATM BNI, Kartu Kredit Visa BNI, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan logo kementerian esbm (masih dalam pencarian barang) dan 1 (satu) unit PS 2 merk Sony beserta kaset/stiknya, yang di simpan dikamar tidur saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dibangunkan oleh sdr. Edi, Sdr Halex Als Alex dan sdr Budi, karena sudah ada rencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi Syamsul Arifin, ST, terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID, sdr. Edi, Sdr Halex Als Alex dan sdr Budi semuanya berjalan kaki menuju rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, setelah sampai di rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID dan Sdr Halex Als Alex berdiri di luar pagar rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. sedangkan yang masuk ke dalam rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST. adalah sdr. Budi dan sdr Edi, selang beberapa lama setelah terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dan sdr. Sdr Halex Als Alex menunggu diluar pagar rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST, karena ada teriakan “ maling” dari dalam rumah, terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYAID dan sdr Halex Als Alex langsung lari meninggalkan rumah saksi Syamsul Ma'arif, ST.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa III ;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak diprsyaratkan harus telah ada pesekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan, yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan ada saling pengertian antara para pelaku, kendati pengertian itu harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu yang melakukan pencurian tersebut adalah dua orang yaitu terdakwa III AGUS NETRA DEWA AK ABDUL RASYID dan sdr. Sdr Halex Als Alex, kemudian para terdakwa mendapatkan pembagian dari hasil kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa III ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa III AGUS NETRA DEWA ALS DEWEA AK ABDUL RASYID telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP oleh karena itu maka perbuatan terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa sedangkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa guna menerapkan pidana yang adil serta setimpal dengan perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan terdakwa II sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan terhadap penahanan para terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) butir mutiara berbentuk oval, 1 (satu) buah mata kalung motif ka'bah dari emas, 1 (satu) kotak tempat perhiasan dan 1 (satu) buah Play Station 2 (PS2) merk SONY warna hitam, adalah milik saksi korban Syamsul Ma'arif, ST. akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian** ” ;
 - Terdakwa I. PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID dan terdakwa II. SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** ”
 - Terdakwa terdakwa III. AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I. PURBATA NURDIN ALS DAPUNG AK ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3(tiga) bulan**, terhadap terdakwa II. SAMSUL ARIFIN ALS RANGGA AK AMINOLLAH IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**, dan terhadap terdakwa III. AGUS NETRA DEWA ALS DEWA AK ABDUL RASYID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir mutiara berbentuk oval;
 - 1 (satu) buah mata kalung motif ka’bah dari emas;
 - 1 (satu) kotak tempat perhiasan;
 - 1 (satu) buah Play Station 2 (PS2) merk SONY warna hitam;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SYAMSUL MA’ARIF, ST;
 6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari SELASA tanggal MEI 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh : MOCH. YULIHADI, SH., Selaku Hakim Ketua, HENDRA YUDHA UTAMA, SH dan AINUN ARIFIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERI TRIANTO, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JOHAN KUSWARA, SH., Jaksa/

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan para terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HENDRA YUDHA UTAMA, SH.

MOCH. YULIHADI, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

HERL TRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)